



PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, Lahir di Parappe, tanggal, 21-12-1974, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, Lahir di Yogyakarta, tanggal, 19 September 1978, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 428/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 23 Oktober 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah karena telah menikah pada tanggal 7 November 2004 dengan Akta Nikah Nomor 767/08/XI/2004 tanggal 7 November 2004 dengan 24 Ramadhan 1425 Hijriyah, di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON
3. Bahwa selain anak Pemohon dan Termohon juga telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berukuran 15 m x 10 m dan rumah

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 428/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya berukuran 10 m x 8 m terletak di jalan Kecapi Raya No. 9, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama:

CALON ISTERI PEMOHON, lahir di Tinambung, tanggal 27 Juli 1988, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten polewali Mandar.

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami yakni tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang berjauhan sehingga waktu untuk bersama sebagaimana layaknya suami istri sangat jarang.
6. Bahwa Pemohon tinggal dan bekerja di Campalagian Polewali Mandar sedang Termohon tidak bisa mengikuti Pemohon ke Polewali Mandar, sehingga Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon tersebut, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-isteri berserta anak-anak Pemohon.
9. Bahwa perempuan yang akan dinikahi oleh Pemohon berstatus janda, berumur 27 tahun dan tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan bagi mereka yang melansungkan pernikahan serta rela dan ikhlas untuk dimadu, kecuali dalam hal Pemohon belum mendapat izin untuk beristri lebih dari satu orang.
10. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta dan telah memperoleh keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh PT. Azza Barokhah Madina bulan November 2015 dan penghasilan Pemohon sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi isteri-isterinya nanti.

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 428/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI PEMOHON.
3. Menyatakan bahwa harta berupa tanah berukuran 15 m x 10 m dan rumah di atasnya berukuran 10 m x 8 m terletak di Jalan Kecapi Raya No. 91, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil namun menurut relaas panggilan oleh Jusrusita Pengganti Pengadilan Agama (tidak bertemu Termohon, karena tidak dikenal di wilayah tersebut, keterangan RT setempat kemudian di teruskan kepihak kelurahan setempat) sehingga panggilan kepada Termohon dinyatakan tidak resmi.

Bahwa kemudian Pemohon di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara tersebut dengan alasan untuk memperbaiki alamat Termohon karena alamat Termohon pada relaas tidak dikenal oleh RT setempat.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 428/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dengan alasan untuk memperbaiki alamat Termohon karena alamat Termohon pada relaas tidak dikenal oleh RT setempat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 428/Pdt.G/2015/PA.PwI dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Rajiman, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI dan Siti Zainab Pelupossy, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs.

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 428/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Rajiman, S.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 215.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp 306.000,00**

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 428/Pdt.G/2015/PA.PwI